



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abd. Razak bin Masruki, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Candi, Desa Peromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., sebagai Pemohon I.

Rapsiye binti Rusadi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Candi, Desa Peromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Mustain, SH., MH. advokat yang berkantor di Dusun Kumalasa, RT 04 RW 01, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Nomor Handphone 081235036956 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean tanggal 13 Oktober 2023 nomor 70/KUASA/X/PA.Bwn, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 1994, Jam 20:00 (8 malam) waktu Indonesia, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Lembah Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah Rusadi (Orang tua kandung pemohon II), sedangkan yang mengadakan adalah Ustadz Samsuddin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama :a. Suparman, umur 50 tahun; b. Ahmad Ahyari, umur 53 tahun;
3. Maskawinnya berupa uang sejumlah RM. 50 (lima puluh ringgit) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada; Akad nikahnya dilaksanakan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun; Identitas orang tua Pemohon I :Ayah : Masruki, (Meninggal pada tahun 1980); Ibu : Emuk, (Meninggal dunia pada tahun 2008); Identitas orang tua Pemohon II :Ayah : Rusadi, (Meninggal dunia pada tahun 2010)Ibu : Zainiah, (Alamat Desa Peromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik);
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di di rumah kontrakan Malaysia, kemudian tahun 1998 pemohon I dan pemohon II pulang ke Bawean dan telah memiliki 6 orang anak, masing-masing bernama: a. Harisah, Gresik, 07 November 1997b. Rasikin, Gresik, 03 Agustus 2000c. Nurizah, Gresik, 28 Juli 2003d. Badrul

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi, Gresik, 13 September 2005e. Nur Ismi Intani, Gresik, 08 September 2008f. Rusilah, Gresik, 20 Maret 2011Anak ke-1 dan ke-3 sudah menikah, sedangkan anak ke-2, ke-4, ke-5 dan ke-6 sekarang dalam asuhan pemohon I dan pemohon II;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan setelah pemohon I dan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat.

9. Oleh karenanya, pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II menurut undang-undang;

10. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Abd. Razak bin Masruki) dengan pemohon II (Rapsiye binti Rusadi) yang dilangsungkan di Lembah Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525182110710001 tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525184408780003 tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525180112087611 tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-156/KUA.13.19.18/pw.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.4

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suparman Bin Syaifi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Langaor Desa Paramaan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Lembah keramat, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah Rusadi (orang tua kandung Pemohon II) sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz samsuddin; , pada tanggal 01 Agustus 1994;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusadi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz samsuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ahmad Ahyari;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Ahmad Ahyari bin Mis'ade**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Candi, Desa Paromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Lembah keramat, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah Rusadi (orang tua kandung Pemohon II) sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz samsuddin; , pada tanggal 01 Agustus 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz samsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Suparman bin Syaifi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 16 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bawean untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Para Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Bawean sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor KUA Kecamatan Tambak sampai sejauh ini sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan terbukti mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi dua orang Para Pemohon semuanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 144 ayat 1 dan 2 HIR serta 145 HIR dan syarat materil sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Agustus 1994 di di Lembah keramat, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah Rusadi (orang tua kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah serta terdapat maskawin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup harmonis serta dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas dokumen pribadi dan dasar pembuatan Akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, ternyata para Pemohon tetap beragama Islam, sehingga dapatlah

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik persangkaan oleh Hakim bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Abd. Razak bin Masruki) dengan pemohon II (Rapsiye binti Rusadi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1994;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)